

## ABSTRAK

Pada dasarnya para pihak yang mengajukan tuntutan ke muka pengadilan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi walaupun ada asas-asas hukum acara perdata yang mengemukakan bahwa pengadilan boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tak ada orang kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.DUM, dimana penggugat, mengajukan gugatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai. Penggugat (Sulimin) mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat antara lain : Rosta Tarigan (Tergugat I), Drs. M. Rambe (Tergugat II), Alm. Ir. Bulan Sitepu yang ahli warisnya bernama Rosta Tarigan (Tergugat III), Johannes Ginting (Tergugat IV), Ir. Masta Tarigan (Tergugat V), Iwan CHK (Tergugat VI), Handoko Nusantara (Tergugat VII), BPN Dumai (Tergugat VIII), Camat Dumai Barat (Tergugat IX), Kelurahan Ratu Sima (Tergugat X), Notaris Fhifi Alfian Ronie (Tergugat XI), Notaris Berlin Nadeak (Tergugat XII).

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan masalah pokok yaitu Bagaimana Gugatan Penguasaan Tanah Melalui Jual Beli Tanah Dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.DUM dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.DUM

Dilihat dari jenis penelitiannya tergolong jenis penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan kepada norma-norma aturan kaedah yang berlaku dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan perkara perdata Nomor No. 02/Pdt.G/2012/PN.DUM yang bersumber dari data Sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang gugatan penguasaan tanah melalui jual beli.

Gugatan Penguasaan Tanah Melalui Jual Beli Tanah Dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.DUM adalah Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat kepada Para Tergugat pada intinya adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah milik dari Penggugat, namun gugatan tersebut tidaklah terbukti pada awalnya milik Penggugat (SULIMIN), akan tetapi berdasarkan seluruh surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat terlihat bahwa tanah Penggugat tersebut kemudian telah dijual kepada BULAN SITEPU (suami ROSTA TARIGAN/Tergugat I) dan kemudian kepada pihak Tergugat lainnya, sehingga secara yuridis formal pada satu sisi ternyata Penggugat dari seluruh bukti-bukti yang dimilikinya tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya jika tanah obyek perkara adalah hak miliknya sedangkan Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2012/PN.DUM adalah, bahwa Pengggugat tidak dapat membuktikan gugagatannya sementara pada sisi lain justru Para Tergugat telah berhasil membuktikan secara faktual dengan suatu Akta Otentik kalau tanah obyek perkara dimaksud adalah hak miliknya. Sehingga terhadap eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.